
WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN NO.154/PDT.G/2021/PN.PTK)

LINDA SARI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: kakalin108@gmail.com

ANY SURYANI HAMZAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: anysuryani@unram.ac.id

Received: 2025-08-22; Reviewed: 2025-12-08; Accetped: 2026-04-20; Published: 2026-05-30

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 154/Pdt.G/2021/PN.Ptk dan mengetahui bentuk wanprestasi yang terjadi antara PT Bintang Sukses Indonesia dan PT Ratu Intan Mining. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menghindari wanprestasi dalam perjanjian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 154/Pdt.G/2021/PN.Ptk sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dan sesuai dengan asas-asas dalam perjanjian namun hakim tidak terlalu mengkaji terkait dengan pasal 1338, ayat (3), 1243 dan 1865 KUHPerdara. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian ini adalah tidak terpenuhinya prestasi yang dilakukan oleh PT Ratu Intan Mining terhadap PT Bintang Sukses Indonesia dalam bentuk pembayaran invoice yang telah diperjanjikan dalam perjanjian.

Kata kunci: Wanprestasi, Perjanjian Kerjasama, Studi Putusan.

***BREACH OF CONTRACT IN MINING OPERATIONAL COOPERATION AGREEMENTS
(STUDY OF DECISION NO. 154/PDT.G/2021/PN.PTK)***

ABSTRACT

This study aims to examine the judicial considerations in the ruling of Case No. 154/Pdt.G/2021/PN.Ptk and to identify the form of breach of contract that occurred between PT Bintang Sukses Indonesia and PT Ratu Intan Mining. The findings of this research are expected to serve as a valuable source of knowledge for readers concerning contracts and breaches of contract, thereby increasing public awareness of the importance of avoiding contractual violations. The results indicate that the judge's considerations in deciding Case No. 154/Pdt.G/2021/PN.Ptk aligned with the legal objectives of certainty, justice, and utility, as well as with the fundamental principles of contract law. However, the judge did not thoroughly examine the relevance of Articles 1338(3), 1243, and 1865 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdara). The breach of contract in this case involved PT Ratu Intan Mining's failure to fulfill its obligation to PT Bintang Sukses Indonesia, specifically regarding the payment of invoices as stipulated in the agreement.

Keywords: Breach Of Contrac; Cooperation Agreement; Decision Study.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi yang cepat di Indonesia telah memotivasi banyak pengusaha untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam kegiatan pertambangan seperti daerah Pontianak. Bekerjasama antara investor dan pemerintah daerah ini tidak hanya menunjukkan perkembangan ekonomi secara keseluruhan

Kolaborasi di bidang pertambangan terus berkembang seiring berjalannya waktu globalisasi ekonomi dunia. Banyak perusahaan swasta berulang kali menjadikan kesepakatan dengan beragam pihak, akibatnya melahirkan berbagai jenis perjanjian. Sejarah sistem perjanjian pertambangan di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke zaman pemerintahan Hindia Belanda dengan adanya Undang-Undang Pertambangan Hindia Belanda tahun 1899. Salah satu peraturan penting pada masa itu adalah *The Indian Mines Act of 1899* yang mengatur perjanjian kontrak antara pemerintah dan sektor swasta, dikenal sebagai *5a. Agreement*.¹

Pada dasarnya ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi. Didalam dunia bisnis tentu saja sudah tidak asing dengan investasi, perjanjian, dan juga adanya kerjasama didalam suatu kesepakatan antara para pihak. Dalam mengikat kerjasama atau kesepakatan, maka satu orang atau lebih harus memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan bahwa terdapat syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Selain itu saat membuat sebuah perjanjian perlu adanya suatu pernyataan Kehendak dan Tindakan Hukum. Menutup perjanjian adalah suatu tindakan hukum, dan karenanya kehendaknya ditujukan kepada timbulnya suatu akibat hukum tertentu (yang dikehendaki); suatu persetujuan tak mungkin timbul tanpa kehendak dari para pihak (pertemuan kehendak). Perbedaan pokok antara KSO dengan bentuk-bentuk pendanaan. KSO memiliki unsur adanya keterbatasan seorang pengusaha untuk memanfaatkan dana dan institusi keuangan yang ada, atau memiliki kesulitan dalam perolehan sumber daya atau hak usaha tertentu, dan atau adanya kehendak untuk membagi resiko investasi.²

1 Sandi Sanjaya, Dkk. "Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara Di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Tambang Batubara Pihak Swasta Pada Pemda Kabupaten Kota Baru Kalsel", *e-journal, UM-Palembang*, (2024): 57

2 Dewi Kusmala Damayanti, "Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 57/Ptd/2016/PT.BMJ)", Thesis, Universitas Yarsi, (2020): 3

Seorang pengusaha yang memiliki peluang investasi, tetapi tidak memiliki dana atau aset yang cukup, akan berusaha mengajak mitra usaha untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan membentuk Kerjasama Operasi (KSO). Kerjasama Operasi berlandaskan Hukum Perdata umumnya, Hukum Perikatan khususnya, sehingga hak, kewajiban, kepemilikan, pola kepemilikan aset, pola bagi pendapatan-beban-hasil akibat perikatan tersebut hendaknya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. PT. Sukses Bintang Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang peroperasional industri jasa pertambangan dan penggalian dan pengangkutan material tambang berdasarkan akta tanggal 19 September 2016 Nomor 29 yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 September 2016 nomor AHU-0041381.AH.01.01 tahun 2016 dan diubah dicantumkan ke dalam perjanjian tertulis. PT Ratu Intan Mining adalah perusahaan yang bergerak di bidang menyediakan layanan jasa pertambangan. Keduanya melakukan perjanjian kerjasama operasional No.028 Pekerjaan End to End WP 1 2 3 milik PT Citra Mineral Investindo. Namun, PT Ratu Intan Mining tidak melunasi invoice yang telah diperjanjikan dalam perjanjian. Sejak ditandatanganinya kesepakatan itu sampai sekarang gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) sehingga dapat merugikan Penggugat. Lalu PT Sukses Bintang Indonesia (sebagai Penggugat) menggugat PT Ratu Intan Mining (sebagai Tergugat) dengan nomor registrasi perkara Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 154/Pdt.G/2021/PN.Ptk.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ptk serta Bagaimana jenis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian PT Sukses Bintang Indonesia dan PT Ratu Intan Mining, dalam putusan nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ptk. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ptk dan untuk mengetahui Bagaimana jenis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian PT Sukses Bintang Indonesia dan PT Ratu Intan Mining, dalam putusan nomor 154/Pdt.G/2021/PN Ptk. Ruang lingkup penelitian ini yaitu membahas mengenai wanprestasi perjanjian kerjasama dalam perjanjian kerjasama operasional pertambangan

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*). Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang terdiri penelitian hukum mencakup bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan³

III. PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan No. 154/pdt.G/2021/PN.Ptk

1 Identitas Para Pihak

Penggugat adalah PT Sukses Bintang Indonesia merupakan suatu badan hukum yang sah berdiri berdasarkan hukum republik indonesia dan berkedudukan di kota Pontianak Kalimantan Barat, Tergugat PT Ratu Intan Mining yang merupakan perusahaan pertambangan yang beralamat di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat dan Turut tergugat adalah PT Cita Mineral Investindo TBK merupakan perusahaan tambang nasional berkedudukan di Jakarta dan/atau Kabupaten Ketapang yang memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tempat proyek dikerjakan⁴

2 Duduk Perkara

Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat bermula pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama yang dilakukan pada tanggal 27 november 2019 untuk melakukan kerjasama operasional pertambangan, kemudian dilanjutkan dengan menandatangani surat perjanjian nomor 620 di hadapan notaris Roberto Taraniawan, SH, MKn, (akta 620) pada tanggal 29 januari 2020 dalam lingkup kerjasama di lokasi milik turut tergugat. Pada tanggal 16 september 2020 penggugat dan tergugat membuat notulen kesepakatan untuk mengatur pembagian kerja dan metode pembayaran. Pada tanggal 30 januari 2021, penggugat dan tergugat kembali membuat perjanjian kerjasama operasional (PKO) WP 1,2 dan 3 di wilayah milik turut tergugat.

Fakta lapangan menunjukan bahwa penggugat telah melakukan semua pekerjaan yang telah di sepakati dalam perjanjian yang dilakukan di dua lokasi yaitu lokasi pertama di BPP(WP) 14 yang diatur oleh akta 620 dan notulen 16 september 2020 dan BPP (WP) 1,2 dan 3 yang diatur oleh PKO WP 123. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat di buktikan dengan berita acara pembayaran dan laporan kerja. Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat adalah tidak di bayarkannya invoice sebesar Rp. 21.149.726.807 kepada penggugat sejak maret 2020 sampai dengan maret 2021. Selain itu, tergugat tidak melakukan pembukaan rekening bersama yang diperjanjikan dalam perjanjian yang menyebabkan penggugat tidak mendapat informasi terkait pembayaran atas invoice dari pengerjaan yang dilakukan oleh penggugat. Akibat perbuatan tergugat penggugat mengalami kerugian yaitu, terganggunya arus kas,

3 Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", cet.1, mataram university press, (2020), : 47-48

4 Putusan No. 154/Pdt.G/2021/PN.Ptk, :1 dan 2

hutang pokok sebesar Rp 21.149.726.807, biaya dan kerugian lain sebesar Rp. 250.000.000.000. sehingga total kerugian sebesar Rp. 271.149.726.807.

3. Petitum/ Tuntutan Dalam Pokok Perkara

Terdapat beberapa tuntutan yang diminta oleh penggugat yaitu, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*oncrechmatiga daad*), menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 18.584.789.760 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh empat tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

4. Amar Putusan

Setelah melihat gugatan dari penggugat, eksepsi dari tergugat, dan melihat alat bukti yang di ajukan baik oleh penggugat maupun tergugat majelis hakim memutuskan untuk Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa tergugat telah terbukti wanprestasi, Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp. 18.584.789.760, menolak sisa gugatan selain dan selebihnya serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dengan adanya petitum atau tuntutan yang dilakukan oleh penggugat sehingga hakim mempertimbangkan dan menyatakan bahwa menolak eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh tergugat yaitu yang menyatakan bahwa Gugatan prematur (*esceptio dilatoria*, *Exception non adimplenti contractus*, Gugatan kabur (*obscur libel*) serta menolak eksepsi dari turut tergugat. Dasar pertimbangan hakim mengacu pada pasal 1320, 1338, 1238, dan pasal 1243 KUHPerdara serta Yurisprudensi dan doktrin hukum wanprestasi.

Dari uraian di atas penulis menganalisis bahwa pasal-pasal yang digunakan oleh majelis hakim untuk memutus perkara ini sudah sesuai karena menggunakan pasal Pasal 1338 KUHPerdara (asas kebebasan berkontrak) karena dalam pasal ini menyatakan bahwa sebuah perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya yang menyebabkan lebih kuatnya kepastian hukum dalam setiap perjanjian yang dibuat, Pasal 1243 KUHPerdara tentang wanprestasi, pasal ini mengatur tentang penggantian biaya kerugian yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian yang dianggap wanprestasi. Pasal 1865 tentang pembuktian dalam perkara perdata, yaitu yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu maka harus dapat dibuktikan. Oleh karena itu penggugat mengajukan alat bukti yang sesuai dengan dalil yang telah diajukan dan putusan yang dikeluarkann oleh hakim sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tentang itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian, jika terdapat salah satu pihak yang tidak beritikad baik maka itu menjadi

dasar pertimbangan dalam menghukum tergugat. Terakhir yang digunakan oleh hakim adalah asas kepastian hukum.

B. Jenis Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian PT Bintang Sukses dan PT Ratu Intan Mining

1. Wanprestasi dan Akibat Hukum

Wanprestasi berasal dari kata "*wanprestatie*" yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perjanjian atau kontrak. Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Selain itu wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak memenuhi atau telat melakukan prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁵

Wanprestasi sendiri memiliki beberapa jenis sebagaimana yang tercantum dalam buku III KUHPerdara, yaitu, tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tapi tidak tepat pada waktunya dan melakukan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.⁶

Jika terjadi wanprestasi dalam suatu perjanjian maka terdapat akibat hukum yang harus ditanggung oleh pihak yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi. Akibat wanprestasi ini termuat dalam pasal 1239 KUHPerdara yang menerangkan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya kerugian dan bunga bila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajibannya.⁷ Akibat hukum wanprestasi yang diterima oleh penggugat akibat wanprestasi yang telah dilakukan olehnya adalah dinyatakan melakukan wanprestasi, dihukum untuk membayar biaya kerugian penggugat sebesar Rp. 18.584.789.760,00 dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,00.

2. Jenis Wanprestasi Dalam Pejanjian Kerjasama antara PT Sukses Bintang Indonesia dan PT Ratu Intan Mining

Berdasarkan ketentuan pasal 1320KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian harus memunuhi syarat-syarat yaiitu: adanya kesepakatan dari para pihak, adanya kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal yang diperjanjikan dan adanya sebab yang halal.⁸

Perjanjian yang dibuat antara penggugat dan tergugat memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat. Perjanjian

⁵ Nur Azza Marlin Iwanti, Tuan, "Akibat Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku", *e- journal* (2022):384

⁶ Laraswati Usman, Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Menurut Buku III KUHPerdara dan Akibat Hukumnya, *e- journal* (2018):53

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt6217487836c7/?page=1>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 22.50.

⁸ Mart Eri Safira, "Hukum Perdata"Nata Karya, (2017),:94

yang dibuat ini tidak mengikat PT Cita Mineral Investindo TBK selaku turut tergugat dikarenakan tidak terlibat dalam pembuatannya.⁹

Penggugat dan tergugat dalam perjanjian yang telah dibuat terdapat beberapa prestasi yang harus dilakukan antara penggugat, tergugat dan turut tergugat sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yaitu terdapat dalam Perjanjian kerjasama 27 november 2019, akta perjanjian no.620, dan notulen kesepakatan kerja sama yang memuat penggugat melaksanakan dan menyelesaikan kontrak pengelolaan operasional turut tergugat, BPP (*Bauxite Processing Plant*) 14 yang terletak di Kecamatan Air Upas, Perjanjian Kerjasama Operasional Pertambangan No 028 Pekerjaan End to End 1,2 dan 3

Dalam konteks wanprestasi yang diputus oleh pengadilan berfokus pada tidak dibayarkannya hak penggugat atas *invoice* yang telah diajukan, ini merupakan prestasi utama yang tergugat ingkari. Namun, dibalik kewajiban pembayaran tersebut terdapat rangkaian prestasi lain yang diperjanjikan oleh penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ini merupakan dasar timbulnya hak untuk menerima pembayaran dari tergugat. Prestasi-prestasi dari penggugat ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dalam operasional pertambangan. Prestasi yang tidak dilakukan oleh tergugat (PT Ratu Intan Mining) yaitu tidak membayarkan hak penggugat berdasarkan invoice-invoice yang sudah diajukan sebesar RP. 21.149.726.907,00 (dua puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah) atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh penggugat.¹⁰

Sehingga jika dilihat dari penjelasan dan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan telah terjadi wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat dengan jenis wanprestasi yaitu melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya karena telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada salah satu *invoice* yaitu pada pekerjaan pada BPP WP 14.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam memutus perkara ini hakim mempertimbangkan bahwa eksepsi-eksepsi dari tergugat dinyatakan ditolak yaitu yang menyatakan bahwa gugatan penggugat yang prematur, *exception non adimplenti contractus*, dan gugatan kabur (*obscur libel*) serta pertimbangan hakim atas eksepsi turut tergugat dinyatakan ditolak dengan dasar pertimbangan hukum yaitu pada pasal 1320 KUHPdata, pasal 1338 KUHPdata, pasal 1243 KUHPdata, dan yurisprudensi serta doktrin hukum wanprestasi termasuk definisi wanprestasi dan syarat pembuktiannya. Hakim menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sah dan terikat dalam perjanjian berdasarkan bukti perjanjian No. 620,

9 Putusan No. 154/Pdt.G/2021/PN.Ptk:53

10 Putusan No. 154/Pdt.G/2021/PN.Ptk: 87

notulen kesepakatan kerja dan perjanjian No. 028/ADD/RIM-SBI/I/2021 serta kedua belah pihak mengakui adanya perjanjian. Majelis hakim menyatakan bahwa tergugat terbukti wanprestasi dan harus membayar biaya ganti rugi sebesar Rp. 18.584.789.760 (delapan belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT Bintang Sukses Indonesia dan PT Ratu Intan Mining terjadi terdapat prestasi yang tidak dilakukan oleh tergugat yaitu tidak membayarkan hak penggugat berdasarkan invoice-invoice yang sudah di ajukan dengan jumlah Rp. 21.149.726. 907,00 (dua puluh satu milyar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah). Namun, tergugat sebelumnya telah membayar *invoice* pekerjaan pada BPP (WP 14) sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 14 desember 2021 sehingga jenis wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian ini adalah melaksanakan prestasi tapi tidak sebagaimana mestinya.

B. Saran

Untuk meminimalisir potensi wanprestasi, para pihak yang membuat perjanjian kerjasama operasional pertambangan perlu merumuskan klausul-klausul perjanjian secara jelas dan detail. Hal ini meliputi spesifikasi kewajiban masing-masing pihak, mekanisme pembayaran, dan konsekuensi apabila terjadi wanprestasi.

Mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa, meskipun skripsi ini berfokus pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, disarankan juga untuk mempertimbangan mekanisme mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebelum atau selama proses litigasi. Mediasi dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memelihara hubungan bisnis di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.11, Ed Revisi, PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Bramastha Farel Ikmal Kurniawan Faiz Mufidi, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Investasi Di Bidang Pertambangan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Ditinjau Dari Bukum III KUHPerdara Dihubungkan Dengan UU Penanaman Modal*, Skripsi Fakultas Hukum UIB Indonesia, 2023.
- Dewi Kumala Damayanti, *Perjanjian Kerjasama Pertambangan Batubara (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 57/Pdt.G/2016/PT.BJM)*, Thesis Universitas Yarsi, 2020.
- Joshua, Constantinofel Tambuk, Dkk, *Amar Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*, Vol. 12, No. 2, 2024

- Laraswati Usman, *Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Menurut Buku III KUHPerdata dan Akibat Hukumnya*, Vol. VI, No.8, 2018
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, CV. Nata Karya, 2017
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram University Press, 2020
- Nur Azza Marlin Iwanti, Tuan, *Akibat Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku*, Vol. IV, No. 2, 2022
- Putusan No. 154/Pdt.G/2021/PN.Ptk,
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Cetakan Ke-9, Sinar Grafika, 2013
- Sandi Sanjaya, Dkk. *Kerangka Hukum Kontrak Tambang Batubara Di Indonesia: Studi Kasus Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Tambang Batubara Pihak Swasta Pada Pemda Kabupaten Kota Baru Kalsei*, Vol. 2, No.2 2024
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005

Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt6217487836c7/?page=1>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 22.50.